



PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PANDANGAN ISLAM DI KEPENGHULUAN BANTAIAN KECAMATAN BATU HAMPAR KABUPATEN ROKAN HILIR

Erfina

Ekonomi Syariah, STAI Ar-Ridho

Email: erfina@gmail.com

Abstrak: Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pandangan Islam di Kepenghuluhan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kepenghuluhan Bantaian pada umumnya telah mengacu pada prinsip-prinsip Islam, terutama dalam aspek kemaslahatan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan Dana Desa lebih optimal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Publik, Ekonomi Islam, Kesejahteraan Masyarakat

***Abstract:** Village Fund management is an important instrument in promoting rural development and improving community welfare. From an Islamic perspective, public financial management must be carried out based on the principles of justice, trustworthiness (amanah), transparency, and accountability. This study aims to analyze Village Fund management from an Islamic perspective in Bantaian Village, Batu Hampar District, Rokan Hilir Regency. This research employs a qualitative method with a field research approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that Village Fund management in Bantaian Village generally refers to Islamic principles, particularly in terms of community welfare (maslahah) and equitable development. However, several challenges remain in the aspects of transparency and community participation, which need to be improved to ensure that Village Fund management is more optimal and aligned with Islamic values.*

Keywords: Village Fund, Public Financial Management, Islamic Economics, Community Welfare

I. Pendahuluan

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan Dana Desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan harta publik merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara maupun desa. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa perlu dikaji dari sudut pandang Islam untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah penatausahaan hanya terdiri dari buku-buku dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat laporan keuangan berupa neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan Desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode.

Islam memandang suatu kepuasan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga kepuasan dalam pandangan Islam memiliki kesesuaian seseorang akan merasakan kepuasan bila apa yang didapat seseorang lebih dari apa yang diharapkan. Rasa adil kepuasan seseorang didapat bagaimana seseorang merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu, dan dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Salah satu pentingnya kepuasan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya kepuasan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Kepuasan Kerja dalam Pandangan Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kerja karena bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berusaha dan bekerja keras secara positif (halal, baik, barokah dan tidak berbuat curang/dholim) sehingga tercapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup (kepuasan). Kepuasan kerja dalam pandangan Islam telah disinggung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 105, yaitu:

Artinya: *"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".*

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengelolaan Dana Desa dalam pandangan Islam di Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir.

II. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

3. Pengelolaan Keuangan dalam Islam

Islam memandang pengelolaan keuangan sebagai amanah yang harus dikelola secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik menurut Islam meliputi amanah, keadilan ('adl), transparansi, dan kemaslahatan.

IV. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Lokasi penelitian adalah Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir. Informan penelitian meliputi aparatur kepenghuluan, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat Dana Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

V. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Desa di Kepenghuluan Bantaian

Sebagaimana di jelaskan "fenddy pengelolaan" yakni suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.¹ Sedangkan menurut pandangan islam adalah Pengelolaan dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik kepemimpinan diawal perkembangan Islam. Kristalisasi pemikiran pengelolaan dalam Islam muncul setelah Allah menurunkan risalah-Nya.

kepada Nabi Muhammad SAW. Nabidan Rasul akhir zaman.² Pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat dalam Islam harus berlandaskan pada sifat nabi Muhammad SAW. Sifat Rasulullah adalah siddiq amanah tablig fatonah. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa dimensi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan.³

Sebagaimana yang di jelaskan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, dimensi tersebutlah sebagai tolak ukur peneliti dalam meneliti tentang pengelolaan dana desa di kepenghuluan Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sesuatu yang menjadi tujuan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang serta menentukan tujuan dan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif pencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dari hasil penyajian perencanaan dalam pengelolaan dana desa di kepenghuluan Kepenghuluan Bantaian Kecamatan

¹Freddy Rangkuti, *Analisis Swot: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta:Gramedia, 2010), h. 88

²Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Komtemporer*, (Jakarta: Rajawali Persa 2012), h.28

³ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir. Bawa pengelolaan yang telah dilakukan oleh Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir tersebut sudah sesua dan mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat hal ini dilihat hasil wawancara bahwa penghulu dalam Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat maka di butuhkan musawara dusun terlebih dahulu. Dan dalam penyusunan Alokasi dana desa melibatkan seluruh masyarakat yang ada Selain itu perencanaan yang dilakukan melalui musrenbang dengan cara dan menyusun RKPDes. Setelah musrenbangdes dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah penghulu membentuk tim untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kepenghuluan (RKPDes). Tim tersebut ditunjuk berdasarkan pertimbangan penghulu. Setelah RKPDes disusun, kemudian tim melaporkan hasil keputusan kepada pemerintah desa untuk di musyawarahkan dalam forum yang bernama musyawarah desa (musdes). Menurut Permendagri Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan.⁴ Sedangkan Konsepsi perencanaan dalam Islam dengan berbagai variasinya direncanakan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten, orang yang cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan persoalan. Ketentuan ini berdasarkan pada petunjuk Allah S.W.T. seperti dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 18 :

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan..⁵

Dari peraturan yang telah ditetapkan dan pandangan Islam dalam perencanaan maka pengelolalan dana desa di kepenghuluan Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir. Tergolong tidak melanggar dari pandangan Islam setiap.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja. Setelah itu membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai program kerja yang dilaksanakan oleh TPK.⁶

Sedangkan menurut pandangan Islam bahwa pelaksanaan alokasi dana desa harus transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada tuhan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan

⁴ *Ibid*,

⁵ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 437

⁶ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman allah dalam surah an-nahl ayat 101 sebagai berikut:

*Artinya: "Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui."*⁷

Penjelasan tentang pelaksanaan alokasi dana desa dari hasil penyajian data yang telah peneliti paparkan bahwa pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bekerja sama dengan para masyarakat keterbukaan dari tim pelaksana Kepenghuluan kepada seluruh masyarakat. salah satu wujud nyata dari tim pelaksana kepenghuluan di Kepenghuluan Batayan kecamatan Batuhampar kabupaten Rokan Hilir dalam mendukung keterbukaan informasi program Alokasi Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan alokasi dana desa yang dilakukan di Kepenghuluan Batayan kecamatan Batuhampar kabupaten Rokan Hilir tidak melanggar dalam syariat Islam selagi melaksanakan kegiatan tersebut trasparan dan terbuka dan menyampaikan sesuai dengan ajaran Islam.

3. *Penatausahaan Alokasi Dana Desa*

Herlianto menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara.⁸ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu: 1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa 2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.3.Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. 4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 5. Penatausahaan penerimaan dan menggunakan: a. Buku kas umum b. Buku Kas Pembantu Pajak dan c. Buku Bank.

Sedangkan Penatausahaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir sudah mengikuti peraturan tersebut diantaranya yang dilaksanakan adalah

Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran tercatat dan harus melalui rekening desa meskipun nanti dana tersebut dipakai lagi, contohnya ada saat pemasukan hasil dari sewa tanah kas kepenghuluan, kepenghuluan mendapatkan pemasukan dan dana tersebut harus masuk dalam rekening kepenghuluan, meskipun nantinya dana itu dipakai lagi. Setiap satu bulan sekali bendahara melaporkan keuangan kepada penghulu. Pencatatan yang lakukan setiap kali dana masuk dan keluarkan selain itu jika penghulu atau TPK membutuhkan dana harus jelaskan kebutuhan yang di gunakan. Seangkan. dalam pandangan Islam Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan tidak melanggar dari pandangan islam hal ini dilihat dari keamanahan pegawai dalam penyimpanan dana

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 730

⁸ Herliantao didit, *Manajemen Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Gosyen publishing, 2017), h.13

amanah dalam arti luas adalah melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah dan takut terhadap atasannya, yang berarti dapat dipercaya harus menjadi misi hidup seorang muslim: bertanggung jawab; dapat dipercaya. Sesuai dengan apa yang diterapkan.

4. Laporan Alokasi Dana Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahu

Sebagaimana di tuangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib: 1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ABDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan b. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. 2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota. 3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota. 4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.⁹ Penjelasan tentang pelaporan bahwa Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir. Telah melaporkan setiap kegiatan terhadap pemerintah di atas kabupaten. Hal ini dilihat dari penyajian data yang telah dipapar terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dokumen laporan penggunaan ADD pemerintah desa Marga Ayu maka dapat dikatakan pelaporan pemerintah desa Marga Ayu telah sesuai dengan permendagri No.113 tahun 2014 karena tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dilaksanakan 30 Juni 2019 dan laporan realisasi APBDes semester akhir dilaksanakan tanggal 31 Desember 2019.

Sebagaimana di ketahui bahwa Islam mengajarkan kita agar menjadi orang yang siddiq. Siddid yang dimaksud adalah melaporkan setiap sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan firman Allah disuroh attaubah 119

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.

Dari ayat di atas selagi pelaporan yang dilaksanakan oleh Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir jujur, sesua apa yang dikerjakan terhadap yang dilaporkan maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaporan Alokasi Dana Desa Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir tidak ingkar dari syariat islam.

5. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes. Hal ini Sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 37 tahun tahun 2007 tentang keuangan desa.

⁹ *Ibid*,

Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.¹⁰

Penghulu Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir telah menyatakan bahwa pemerintah Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari laporan semesteran, hingga laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKeP beserta lampiran-lampiran yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi masih terdapat kendala dari pusat terkait keterlambatan jadwal dari Kabupaten, yang akhirnya membuat laporan pertanggungjawaban Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir juga tidak tepat waktu sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam alqur'an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan alokasi dana desa di Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir. Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada tuhan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman allah dalam surah an-nahl ayat 101 sebagai berikut:

*Artinya: "Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui."*¹¹

Ayat ini meenguraikan bahwa *dan apabila kami mengganti suatu ayat alqur'an di tempat ayat yang lain padahal Allah* yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari siapapun apa yang diturunkannya, antaralain menyangkut kapan dan apa yang digantikan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. apabila terjadi yang demikian, sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata: "sesungguhnya engkau, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmu bahwa penggantian itu bersumber dari allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong."¹²

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa di Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir dimana Akuntabilitas dalam perspektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggung jawaban yang mutlak. Sebagai salah satu

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Dalam Pasal 15.

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 730

¹² *Ibid*, h 730

contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Mengenai bentuk akuntabilitas tersebut dapat kita lihat dalam firman allah surat al-ahzab ayat 72-73

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang- orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹³

Al-‘Aufi berkata dari Ibnu Abbas: “yang dimaksud dengan al-Amanah adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada adam akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Lalu allah berfirman kepada adam : “aku memberikan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Apakah engkau sanggup untuk menerimanya?” dia menjawab: “ya rabb-ku, apa isi nya?” allah berfirman: “ jika engkau berbuat baik, engkau akan diberi balasan. Dan jika engkau berbuat buruk, engkau akan disiksa.” Lalu adam menerimanya dan menyanggupinya. Itulah firman allah “dan pikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.”¹⁴

Firman allah: “sehingga allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan.” Yaitu nak adam bersedia menanggung amanah ini, yakni beruoia taklif, sehingga allah mengadzab orangorang munafik laki-laki dan perempuan diantara mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang menampakkan keimanan, karena takut terhadap lingkungannya serta menyembunyikan kekafiran karena mengikuti lingkungannya.¹⁵ “dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan.” mereka adalah orang-orang yang zhahir dan batinnya musyrik kepada allah dan melanggar rasul-nya. “dan sehingga allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.” Agar allah menyayangi orangorang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman kepada allah, para malaikatnya, kitabkitabnya, dan para rasulnya serta mengajarkan ketaatan. “dan adalah allah maha pengampun lagi maha penyayang.”¹⁶

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai ulil amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam alqur'an telah dijelaskan tentang kewajiban menaati ulil amri dalam surah an-nisa ayat 59 sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

¹³ Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), h. 121.

¹⁴ *Ibid*, h. 121.

¹⁵ *Ibid*, h. 123

¹⁶ *Ibid*, h. 124

benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁷

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan- Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah nya yang sahih, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al- Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw. yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhiratnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.¹⁸

Pengelolaan dana Kepenghuluan di Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana di Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batuhampar Kabupaten Rokan Hilir telah menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa sebagaimana dalam islam disebut Tabligh dan Amanah. Dan selama proses pengelolaan tidak ditemukan adanya penyelewengan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa di Kepenghuluan Bantaian digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa dan perwakilan masyarakat.

2. Pengelolaan Dana Desa dalam Pandangan Islam

Ditinjau dari perspektif Islam, pengelolaan Dana Desa di Kepenghuluan Bantaian telah mencerminkan prinsip amanah dan kemaslahatan. Penggunaan dana diarahkan untuk kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, aspek transparansi dan pelibatan masyarakat secara lebih luas masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam Islam.

VI. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pengelolaan Dana Desa di Kepenghuluan Bantaian pada umumnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal amanah dan kemaslahatan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, khususnya dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat.

Saran

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-Quran*, (Bandung: Syigma, 2012), h. 87.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002) h. 482-486

Pemerintah kepenghuluan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa serta melibatkan masyarakat secara aktif agar pengelolaan Dana Desa semakin sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Lubaabut *Tafsir Min Ibni Katsiir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010.
- A.Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, thesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, Tangerang: Sahifa, 2017.
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2000.
- Didin Kurniadin & Imam Machali, *Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2000.
- Firman Sujadi, et. al. *Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa* Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.
- Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003.
- Haryati, *Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)*, DI Desa Rembah Jaya Kecamatan Bungun Purba Kabupaten Rokan Hulu: JOM FISIP Volume 2 No. 1, 2015.
<http://repository.redenintan.ac.id/7162/1/SKRIPSI%20SUCI%20FIX.pdf>,
http://digilib.uinsby.ac.id/32346/3/Sholihatul%20Fitri_G71215026.pdf.
- Khalimandanu, *Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Karta negara: Journal Ilmu Pemerintahan Volume Nomor 2014.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-Quran*, Bandung: Sygma, 2012.
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002.
- Nasution, *Metode Researc Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Ndara Talizidu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara Cetakan ketiga, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1998.
- S. Nasution. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* Yogyakarta : Andi Offset, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Balai Pustaka, 1995.
- Wibowo, *Sistem Manajemen Kinerja*, Jakarta: Gramedia 2007.
- Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa Bandar Lampung*: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.
Riska Apriliana, *Pengelolan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, Skripsi
Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017.